



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ABDUL HAMID, Umur 48 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 22 Juli 1970,
Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,
Alamat Lingkungan I RT 005/ RW 001
Kelurahan Manembo-Nembo Tengah
Kecamatan Matuari Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 15 Oktober 2018 Nomor : 233/Pdt.P/2018/PN Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan hakim tanggal 15 Oktober 2018 Nomor : 233/Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 233/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki yang bernama Chaerul Syahban yang lahir di Kampung Baru pada tanggal 17 Desember 1998;
2. Bahwa Chaerul Syahban tersebut berkeinginan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI Angkatan Darat Tahun 2018, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua Chaerul Syahban berada di Kampung Baru Kabupaten Pangkep, oleh sebab itu kedua orang tua Chaerul Syahban telah memberikan Mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tempat di Bitung dan Pemohon adalah paman dari Chaerul Syahban tersebut yang dipercaya untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua Chaerul Syahban ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Chaerul Syahban berada di Bitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon sehingga Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018 tersebut, Pemohon diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Haki Pengadilan Negeri Bitung kiranya menerima dan menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon **ABDUL HAMID** sebagai wali dari anak laki-laki bernama **CHAERUL SYAHBAN** yang lahir di Kampung Baru tanggal 17 Desember 1998 khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 tersebut;
3. Biaya permohonan menurut Hukum;
4. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali dari orang tua kandung atas nama SYAMSUL S. kepada orang tua wali atas nama ABDUL HAMID diketahui oleh Camat Labakkang dan juga Camat Matuari, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/41/X/1993 atas nama SYAMSUL dengan HASNA tertanggal 14 Oktober 1993, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0365/CS/DS/LB/IV/2008 atas nama CHAERUL SYAHBAN tertanggal 07 April 2008, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABDUL HAMID Nomor 7172052401140002 tertanggal 10 Januari 2018, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172072207700003 atas nama ABDUL HAMID tertanggal 06 September 2016, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD NASIR MANJA

- Bahwa setahu Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi CHAERUL SYAHBAN , lahir di Kampung Baru pada tanggal 17 Desember 1998, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi orang kandung dari CHAERUL SYAHBAN Ayahnya bernama SYAMSUL dan Ibunya bernama HASNA sekarang tinggal Kampung Baru Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah paman dari CHAERUL SYAHBAN ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka CHAERUL SYAHBAN mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi orang tua CHAERUL SYAHBAN pernah memberikan Surat Penyerahan Wali kepada Pemohon dan diketahui oleh Labakkang dan Camat Matuari;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat baik dalam menjaga dan memelihara CHAERUL SYAHBAN sebagai wali dan tidak ada keluhan dari CHAERUL SYAHBAN termasuk bertanggung jawab dalam

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan keikutsertaan CHAERUL SYAHBAN dalam mengikuti seleksi TNI AD tahun 2018;

- Bahwa setahu Saksi CHAERUL SYAHBAN datang di Bitung sejak Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi SUPARMAN

- Bahwa setahu Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi CHAERUL SYAHBAN, lahir di Kampung Baru pada tanggal 17 Desember 1998, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;

- Bahwa setahu Saksi orang kandung dari CHAERUL SYAHBAN Ayahnya bernama SYAMSUL dan Ibunya bernama HASNA sekarang tinggal Kampung Baru Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep;

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah paman dari CHAERUL SYAHBAN ;

- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka CHAERUL SYAHBAN mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018;

- Bahwa setahu saksi orang tua CHAERUL SYAHBAN pernah memberikan Surat Penyerahan Wali kepada Pemohon dan diketahui oleh Labakkang dan Camat Matuari;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat baik dalam menjaga dan memelihara CHAERUL SYAHBAN sebagai wali dan tidak ada keluhan dari CHAERUL SYAHBAN termasuk bertanggung jawab dalam pengurusan keikutsertaan CHAERUL SYAHBAN dalam mengikuti seleksi TNI AD tahun 2018;

- Bahwa setahu Saksi CHAERUL SYAHBAN datang di Bitung sejak Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi MUHAMAD NASIR MANJA dan saksi SUPARMAN yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPdata), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPdata Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPdata);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPdata : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi CHAERUL SYAHBAN , lahir di Kampung Baru pada tanggal 17 Desember 1998, Jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa orang tua CHAERUL SYAHBAN ayahnya bernama SYAMSUL dan ibunya bernama HASNA sekarang tinggal di tinggal Kampung Baru Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Oktober 1993;

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari CHAERUL SYAHBAN ;
- Bahwa orang tua kandung dari CHAERUL SYAHBAN tidak keberatan jika anak mereka CHAERUL SYAHBAN mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018, sebagaimana Keterangan Perwalian tertanggal 05 Juli 2018, yang isinya menyatakan bahwa ABDUL HAMID adalah wali dari CHAERUL SYAHBAN yang diketahui oleh Camat Labakkang dan Camat Matuari;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 CHAERUL SYAHBAN datang di Bitung dan tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, termasuk mengurus kelengkapan berkas yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;

Fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan 359 KUHPerdata, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon ABDUL HAMID selaku Paman, menjadi wali dari anak yang bernama CHAERUL SYAHBAN, Lahir di Kampung Baru pada tanggal 17 Desember 1998, Jenis kelamin Laki-laki, berumur 19 (sembilan belas) tahun atau yang masih termasuk kategori belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ABDUL HAMID, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon ABDUL HAMID demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari CHAERUL SYAHBAN, Lahir di Kampung Baru pada tanggal 17 Desember 1998, Jenis kelamin Laki-laki, berumur 19 (sembilan belas) tahun atau yang masih termasuk kategori belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap ABDUL HAMID;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ABDUL HAMID adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon **ABDUL HAMID** sebagai wali dari anak yang bernama **CHAERUL SYAHBAN** yang lahir di Kampung Baru pada tanggal 17 Desember 1998, jenis kelamin laki-laki khusus untuk mengikuti penerimaan TNI-AD tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAVID J. MAKABIMBANG, SH.

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP.,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya proses	Rp	200.000,-
Biaya panggilan	Rp	90.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Materai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8